

## Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai serahkan LKPD



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Binjai (ANTARA) - Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, di Medan, Senin, (22/3).

Amir Hamzah mengatakan penyampaian LKPD ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Binjai mengelola keuangan daerah secara akuntabel.

Ia juga mengatakan laporan keuangan yang telah diserahkan ini mungkin saja belum sempurna.

Ketidaksempurnaan laporan itu turut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, dimana ada ASN Pemkot Binjai yang terkonfirmasi positif.

"Kami menyadari bahwa laporan keuangan yang akan kami serahkan ini mungkin saja belum sempurna, kiranya pada audit yang kedua nanti dapat dilakukan koreksi," katanya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepala daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 secara tepat waktu.

Penyerahan laporan keuangan ini merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang, katanya.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai serahkan LKPD, tanggal 22 Maret 2021.
2. <https://www.hariansib.com/>, Plt Wali Kota Binjai Serahkan Laporan Keuangan kepada BPK, tanggal 23 Maret 2021.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6 ayat (1)

*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*

Pasal 6 ayat (3)

*Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 56

*(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

*(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*

- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;*
- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;*

- c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;*
  - d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.*
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.*